



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal lahir Bangkalan, 12 Pebruari 1982, Umur 37 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Bangkalan, untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : ROFI'I, S.H. dan H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. Para Advokat pada kantor Hukum "Rofi'i & Partners" yang berkantor di Perum. Graha Candra land, Jl. R.E Martadinata No.1 Blok B, Kelurahan Mlajah, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan. Hp. 087854503033. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2019, yang telah terdaftar di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 26 September 2019 dengan Nomor : 115/SK/2019/PN.Bkl, yang untuk selanjutnya disebut sebagai KUASA PENGGUGAT ;

L a w a n

TERGUGAT, Kelahiran Ujung Pandang, 01 Juli 1984 (35 Tahun), Agama Kristen, Kewarganegaraan: Indonseia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Bangkalan. Kemudian selanjutnya cukup disebut sebagai -----**TERGGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar Pihak Penggugat;
- Telah memperhatikan bukti surat Pihak Penggugat;
- Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan Pihak Penggugat;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 26 September 2019 dalam Register Nomor 21/PDT.G/2019/PN Bkl, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 30 Oktober 2011 di Gereja Mawar Sharon Surabaya, sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Tanggal 8 Nopember 2011;
2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat-tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bangkalan;
3. Bahwa, di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, Lahir di Surabaya Pada Tanggal 3 Agustus 2012 (saat ini berusia 6 Tahun);
4. Bahwa, pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung wajar, bahagia, dan harmonis sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan tujuan Penggugat dengan Tergugat, yakni membangun dan membina rumah tangga yang bahagia serta dengan harapan rumah tangga yang abadi;
5. Bahwa, kemudian sejak sekitar awal Tahun 2016 benih-benih ketidak harmonisan dan ketidak cocokan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terlihat, dimana terjadi letupan cekcok/pertengkaran, dan selisih pendapat di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga menyebabkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun, tentunya hal tersebut telah menodai hakikat, tujuan dan harapan dari pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa, pertengkaran/cekcok, dan perselihan sebagaimana poin 5 di atas, antara lain disebabkan oleh :
 - a. Perubahan sikap Tergugat yang semakin egois dan semakin tidak menghargai Penggugat sebagaimana layaknya sikap seorang suami terhadap isteri;
 - b. Tergugat semakin tidak peduli dan masa bodoh atas tanggung jawabnya sebagai seorang Suami, hal mana yang seharusnya Tergugat



memberikan nafkah lahir dan batin serta mengayomi Penggugat, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat sejak awal Tahun 2016;

7. Bahwa, perilaku Tergugat sebagaimana poin 6 Huruf a dan b di atas adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 33 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : "Suami Isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain".

8. Bahwa, kemudian seiring waktu berjalan Penggugat sudah berupaya untuk hidup rukun dan penuh kedamaian dengan Tergugat, Penggugat sering kali berupaya untuk berbicara secara baik-baik agar Tergugat mau merubah perilakunya yang semena-mena dan memperbaiki hubungan rumah tangga, namun hal tersebut sama sekali tidak pernah diindahkan oleh Tergugat, bahkan sikap dan kelakuan Tergugat semakin menjadi-jadi, sehingga pertengkaran/cekcok intensitasnya semakin tinggi, dan kemudian puncaknya pada sekitar bulan April/Mei Tahun 2017 Tergugat sering Pergi ke luar kota dengan alasan pekerjaan, namun tetap Tergugat tidak bertanggung jawab atas hak nafkah Penggugat dan anaknya, sehingga tindakan Tergugat tersebut semakin memicu pertengkaran/cekcok dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa, sekitar 2 Tahun lebih lamanya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengambang tanpa kejelasan, sudah tidak ada rasa saling menghormati, tidak ada kasih sayang lagi antara Penggugat dengan Tergugat, dan nilai keharmonisan dalam rumah tangga sudah tidak dirasakan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut tentu menimbulkan derita mendalam bagi Penggugat, sangat tidak mudah bagi penggugat menjalani kehidupan rumah tangga yang demikian adanya;

10. Bahwa, oleh karenanya maka cukup beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini menurut alasan dan syarat sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan seluruh alasan dan dasar Hukum yang terurai di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini, agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Tanggal 8 Nopember 2011, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, agar perceraian A quo dicatat di dalam daftar perceraian.

4. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini menurut peraturan yang berlaku.

Atau,

apabila Pengadilan Negeri Bangkalan berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir di persidangan Penggugat sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Bkl tertanggal 4 Oktober 2019 dan 14 Oktober 2019 pada persidangan tertanggal 10 Oktober 2019 dan persidangan tanggal 17 Oktober 2019 dinyatakan alamat/tempat tinggal Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya ternyata benar-benar tidak bertempat tinggal di alamat tersebut sebagaimana dalam gugatan, namun kemudian Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat memiliki alamat tempat tinggal lainnya yakni Bangkalan, sehingga kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti melalui Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan untuk melakukan pemanggilan kembali terhadap Tergugat tanggal 21 Oktober 2019 untuk menghadap persidangan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 dan Kedua tanggal 28 Oktober 2019 untuk menghadap persidangan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, akan tetapi ternyata Tergugat tetap tidak hadir ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir ke muka persidangan, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara



ini, maka oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, tanggal 28-12-2017, NIK an. PENGGUGAT, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 08 Nopember 2011, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 05 – 10 – 2012, atas nama kepala keluarga TERGUGAT, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Copy dari Foto copy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, tanggal 28-12-2017, NIK an. TERGUGAT, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1. bahwa saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Setahu Saksi, antara Penggugat dan Tergugat ada masalah yaitu Penggugat ingin menggugat Tergugat;
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
- Setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2011;
- Dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dikaruniai seorang anak laki-laki ;
- Setahu Saksi, Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena masalah ekonomi;
- Masalah ekonomi maksudnya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;



- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka;
- Setahu Saksi, yang jadi penyebab pertengkaran mereka adalah Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Setahu Saksi, pekerjaan Tergugat adalah seorang kontraktor;
- Saksi diberitahu oleh Penggugat kalau pekerjaan Tergugat adalah kontraktor;
- Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran mulut saja ;
- Setahu Saksi, tidak ada masalah lain yang membuat Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran selain masalah ekonomi;
- Saksi tidak tahu apakah ada pihak ketiga diantara keduanya;
- Penggugat dan Tergugat tinggal di sebuah rumah dan rumah tersebut adalah rumah orang tua Penggugat;
- Saksi tidak tahu rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat tersebut atas nama siapa;
- Alamat rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat yaitu di Bangkalan;
- Setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, tetapi Tergugat jarang ada di rumah tersebut ;
- Penggugat punya pekerjaan yaitu buka studio foto;
- Penggugat membuka studio foto sebelum menikah dengan Tergugat, tetapi sekarang studio foto tersebut sudah tutup dan ganti dengan toko makanan;
- Penggugat membuka studio foto sebelum menikah dengan Tergugat, tetapi sekarang studio foto tersebut sudah tutup dan ganti dengan toko makanan;

Saksi 2 bahwa saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

- Setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat ada masalah yaitu Penggugat ingin menggugat Tergugat;
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
- Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2011;
- Dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dikaruniai seorang anak laki-laki ;



- Setahu saksi, Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena masalah ekonomi;
- Masalah ekonomi maksudnya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat:
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah mereka dan juga Penggugat sering cerita (curhat) sama saksi kalau sering bertengkar dengan Tergugat:
- Setahu saksi, yang jadi penyebab pertengkaran mereka adalah Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin:
- Setahu saksi, pekerjaan Tergugat adalah seorang kontraktor:
- Saksi diberitahu oleh Penggugat kalau pekerjaan Tergugat adalah kontraktor:
- Saksi tidak tahu apakah Tergugat punya PT atau tidak, tetapi menurut cerita Penggugat, Tergugat sering keluar kota untuk suatu pekerjaan
- Setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran mulut saja ;
- Setahu saksi, tidak ada masalah lain yang membuat Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran selain masalah ekonomi;
- Saksi tidak tahu apakah ada pihak ketiga diantara keduanya;
- Menurut cerita Penggugat, awal pernikahan Tergugat masih memberi nafkah, tetapi setelah memiliki seorang anak, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi;
- Penggugat dan Tergugat tinggal di sebuah rumah dan rumah tersebut adalah rumah orang tua Penggugat;
- Saksi tidak tahu rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat tersebut atas nama siapa;
- Alamat rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat yaitu di Bangkalan;
- Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Saksi pernah melihat Tergugat ada dirumah yang ditinggali tersebut;



- Saksi melihat Tergugat ada dirumah yang ditempati bersama Penggugat sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Penggugat punya pekerjaan yaitu buka studio foto;
- Penggugat membuka studio foto sebelum menikah dengan Tergugat, tetapi sekarang studio foto tersebut sudah tutup dan ganti dengan toko makanan;
- Menurut cerita Penggugat, setelah Tergugat tidak memberi nafkah, yang membiayai kebutuhan hidup sehari-harinya adalah Penggugat;

Saksi 3

- Setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat ada masalah yaitu Penggugat ingin menggugat Tergugat;
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
- Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2011 dan saksi juga diundang dalam pernikahan tersebut;
- Dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dikaruniai seorang anak laki-laki ;
- Setahu saksi, Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena masalah ekonomi;
- Masalah ekonomi maksudnya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat:
- Setahu saksi, Tergugat bekerj di bidang computer dan juga main valas:
- Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau dia digugat cerai oleh Penggugat di Pengadilan:
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah mereka, tetapi baik Penggugat maupun Tergugat sering cerita mengenai keadaan rumah tangga mereka yang semakin tidak harmonis:
- Setahu saksi, yang jadi penyebab pertengkaran mereka adalah Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sering keluar kota:
- Setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Menurut cerita dari Penggugat, pernah bertengkar (cekcok) mulut dengan Tergugat sampai akhirnya dipukul oleh Tergugat;



- Saksi tidak tahu apakah ada masalah lain yang membuat Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran selain masalah ekonomi;
- Menurut cerita Penggugat, Tergugat juga memiliki wanita idaman lain (WIL), tetapi siapa wanita tersebut saksi tidak tahu;
- Saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Saksi pernah melihat Tergugat masih tinggal di rumah Penggugat sekitar awal tahun 2019 ;
- Saksi bertemu dengan Tergugat terakhir kali sekitar 1 (satu) bulan yang lalu di sebuah Mall di Surabaya;
- Setahu saksi, yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Saksi tidak tahu apakah keduanya menginginkan perceraian, tetapi Pihak Penggugat cerita kepada saksi kalau sudah ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulan pasda tanggal 4 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, akan tetapi ternyata Tergugat tidak hadir di muka persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, selain itu pula Tergugat tidak mengirimkan Surat Jawaban gugatan, oleh karenanya Tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya dan ia harus dinyatakan tidak hadir di muka persidangan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 125 *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)* maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan *verstek*. Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan



dalil-dalil gugatannya, mengajukan bukti P.2, yaitu Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 08 November 2011, yang menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu hubungan hukum yaitu hubungan hukum perkawinan yang dilaksanakan di Gereja Mawar Sharon Surabaya pada tanggal 30 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. PENGGUGAT, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, menjelaskan Penggugat bertempat tinggal di Bangkalan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan dari pada suatu Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan Perceraian hanya



dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran, pertengkaran tersebut disebabkan oleh berubahnya sikap Tergugat yang sering tidak melayani Penggugat sebagai isteri dan Tergugat tidak peduli dan masa bodoh terhadap tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami, selain itu Tergugat juga sering pergi dari rumah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta sebagaimana terurai diatas bahwa lebih dari 2 (dua) tahun Penggugat sering ditinggal pergi oleh Tergugat yang mana tempat tinggal dan tujuan Tergugat tidak diketahui Kepala Desa, kemudian ditambah lagi alasan Penggugat untuk memilih berpisah dengan Tergugat karena diawali percekcoakan yang kemudian Tergugat tidak bisa menerima keadaan tersebut dan memilih untuk meninggalkan rumah. Bahwa selain itu Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah baik itu nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar namun sudah tidak bisa lagi perkawinannya dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan lagi, sehingga apabila keadaan tersebut dibiarkan terus menerus tanpa ada penyelesaian, maka akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat ditinggal pergi dari rumah sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perselisihan tersebut tidak mungkin untuk dirukunkan / tidak dapat didamaikan kembali dalam kehidupan berumah tangga yang harmonis, dengan demikian tujuan dari pada Perkawinan sebagaimana (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA tidak perlu dicari siapa yang bersalah dalam masalah ini akan tetapi apabila salah satu pihak sudah tidak dapat mencintai dan dicintai lagi, tidak dapat hidup bahagia bersama pasangannya dan tidak mendapatkan kenyamanan hidup sebagaimana tujuan awal suatu perkawinan, kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat dipertahankan lagi maka menurut Pasal 39 Undang-



undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975) perceraian dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu keadaan yang mengarah pada perbaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum poin 2 gugatatan Penggugat yang memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 125 HIR jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Perkawinan. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Tanggal 8 Nopember 2011, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependuduk dan Catatan Sipil Kota Surabaya, agar perceraian *A quo* dicatat di dalam daftar perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;



Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh kami, AHMAD HUSAINI S.H., sebagai Hakim Ketua, YUKLAYUSHI, S.H., dan ANASTASIA IRENE, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh HOSNOL BAKRI, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
Ttd	Ttd
Y U K L A Y U S H I, S.H.	AHMAD HUSAINI S.H.,
Ttd	
ANASTASIA IRENE, S.H., M.H.,	
	Panitera Pengganti
	Ttd
	HOSNOL BAKRI, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	400.000,-
4.	Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	496.000,-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Dibuat Salinan Sah sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggalMaret 2015. Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan

Panitera,



ISMAIL S.H.

NIP:1967 0701 198703 1 002